



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1958
TENTANG
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN "SCHEEPVAARTVERORDENING
1936"
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

1. Bahwa untuk melanjutkan perdagangan luar negeri perlu pelabuhan-pelabuhan Langsa, Ulelheu, Meulaboh, Sibolga, Kota Baru, Ternate, Poso, Ambon, Kupang dan Buleleng dijadikan pelabuhan laut;
2. Bahwa oleh sebab itu Scheepvaartverordening termaktub dalam Staatsblad 1936 No.703, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No.31), perlu ditambah

Mengingat :

- a. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- b. Pasal 2 ayat (2) dari Indische Scheepvaartwet 1936 (Staatsblad 1936 No.700). Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 27 Mei 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN "SCHEEPVAARVERORDENING 1936".

Pasal I.

Scheepvaartverordening 1936" (Staatsblad 1936 No.703) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No.31) diubah dan ditambah sebagai berikut :

- (1) Daftar pelabuhan laut (zeehaven) seperti tersebut dalam pasal 1 ditambah dengan Langsa, Ulelheu, Meulaboh, Sibolga, Kota Baru, Ternate, Poso, Ambon, Kupang dan Buleleng sehingga pasal 1 dari "Scheepvaartverordening 1936" berbunyi sebagai berikut :

"Sebagai pelabuhan laut (zeehaven) ditunjuk :

Jakarta dengan Tanjungpriuk, Cirebon, Indramayu, Probolinggo, Besuki, Panarukan, Banyuwangi, Lhok Seumawe, Langsa, Ulelheu, Sabang, Meulaboh, Sibolga, Telukbayur (Padang), Panjang, Palembang, Jambi, Muarasabak, Tungkal, Tanjung Pinang, Sambu, Tanjung Uban, Sungai Kolak (Selat Kijang), Litong, Kramat, Maras, Tarempa, Midai, Genting, Penagih (Ulu), Pulau Panjang, Serassan, Tembelan Besar, Penuba, Dabo, Rengat, Pulaupalas, Tembilahan, Sepat, Perigiraja, Kuala Gaung, Kuala Mandah, Sungaiguntung, Pulaukijang, Penyalai, Tanjung Samah, Tanjungkedabu, Selatpanjang, Telukbetung, Sungaikembang, Kudap, Ketam Putih, Bengkalis, Pakning, Siak Sri Indrapura, Pakanbaru, Batu Panjang, Tanjung Medang, Sineboi, Bagansiapi-api, Panipahan, Labuhanbilik, Sungaibrombang, Kualu (Tanjung Mengaidar), Ledung, Tanjungbalai dengan Teluk Hibung, Tanjungtiram, Pangkalan Dobe, Bandarkhalifah, Tanjungberingin, Belawan, Tanjungpura, Pangkalanbrandan, Pulau Kunpai, Pangkalansusuh, Mentok, Belinju, Sungailiat, Pangkalbalam, Koba, Jebus, Toboali, Tanjungpandan, Pontianak, Banjarmasin, Kota Baru, Balikpapan, Samarindan, Lingkas (Tarakan), Makassar, Bitung, Menado, Atapupu, Ternate, Poso, Ambon, Kupang, Buleleng".

- (2) Dari Scheepvaarverordening 1936 (Staatsblad 1936 No. 703) dihapuskan pelabuhan pantai (kustplaats) yang disebut dalam:
- a. Pasal 2 huruf b Langsa,
 - b. Pasal 3 ayat (1) huruf A : Amboina dan Koepang,
 - c. Pasal 3 ayat (2) Sibolga dan Boeleleng.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.